



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR :429/UN51/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI TES LANJUTAN  
(KESEHATAN DAN WAWANCARA)  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)  
DAN  
PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-  
D3)UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Kesehatan Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-D3) dilakukan berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan Hasil Seleksi Tes Lanjutan (Kesehatan Dan Wawancara) yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
  - b. bahwa berdasarkan rapat mengenai Penetapan Hasil Seleksi Tes Lanjutan (Kesehatan Dan Wawancara) telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tes Lanjutan (Kesehatan Dan Wawancara);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Tes Lanjutan (Kesehatan Dan Wawancara) Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-D3) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI TES LANJUTAN (KESEHATAN DAN WAWANCARA) JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-D3) UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2020.

- KESATU : Peserta SNMPTN dan PMDK-DIII Tahun 2020 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Tes Lanjutan (Kesehatan Dan Wawancara) Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-D3) di Universitas Borneo Tarakan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SNMPTN Tahun 2020 pada Universitas Borneo Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman [www.ubt.ac.id](http://www.ubt.ac.id).
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Juli 2020

REKTOR,

ADRI PATTON

NIP. 196308151988031003